

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG
(HOAX) DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus
POLDA SUMUT)**

SKRIPSI

O L E H

REZA PRATAMA SURBAKTI

NPM: 15.840.0125



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)**

Nama : **REZA PRATAMA SURBAKTI**

NPM : **15.840.0125**

Bidang : **Ilmu Hukum Kepidanaan**

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

RAFIQI, SH, MM, M.Kn

Dr. WESSY TRISNA, SH, MH.



DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr RIZKAN ZULYADI, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

Tanggal Lulus: 26 Februari 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/10/20

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA PRATAMA SURBAKTI

NPM : 15.840.0125

Judul Skripsi : **Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “**Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)**” merupakan hasil karya tulis saya sendiri, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Februari 2020



REZA PRATAMA SURBAKTI
NPM: 15840.0125

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/10/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um.mediana@sumut.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA PRATAMA SURBAKTI
NPM : 158400125
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,


(REZA PRATAMA SURBAKTI)

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)

OLEH:

REZA PRATAMA SURBAKTI

NPM: 15.840.0125

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Berita bohong (*hoax*) sekarang ini marak tersebar di masyarakat, tersebar melalui media cetak, media online atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan dan menjadi viral. Dalam hal ini kepolisian Polda Sumut harus berperan dalam proses penyidikan pelaku penyebaran, mengingat tingginya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di daerah hukum Polda Sumut yang merugikan atau bahkan membuat permusuhan di kalangan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sumut dalam perannya memproses penyidikan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) serta faktor penghambat kepolisian Polda Sumut dalam proses penyidikan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga diharapkan dapat mengurangi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang terjadi saat ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. Dengan teknik pengumpulan data dokumen dan wawancara, dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dalam menangani tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yaitu dengan menyiapkan anggota khusus tim *cyber* (*cyber patrol*) yang bertugas mengawasi akun – akun media sosial yang di duga menyebarkan berita bohong (*hoax*), menerima setiap laporan yang dilaporkan oleh masyarakat yang nantinya akan dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik.

Pihak kepolisian harus lebih ekstra lagi dalam menekan angka kejahatan terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*), sebab dengan adanya pemberitaan ini membuat para pembacanya menjadi salah paham dan bahkan berujung menjadi keributan. Tentunya dalam menangani tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini pasti memiliki kendala atau hambatan, faktor yang menjadi penghambat adalah banyaknya akun palsu yang sangat sulit untuk dilacak keberandaanya oleh tim *cyber*, tidak lengkapnya data dari kepemilikan akun dan para pelapor pada umumnya tidak mencantumkan *Link* yang ada pada akun tersebut sehingga menyulitkan para penyidik dalam mencari keberadaan pelaku. Untuk itu pihak kepolisian harus bisa mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan bekerja sama dengan instansi – instansi lainnya untuk membantu dalam menyelidiki tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut. Agar kedepannya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) ini dapat berkurang.

Kata Kunci: kepolisian, proses penyidikan, (*Hoax*) di media sosial

ABSTRACT

ROLE OF POLICE IN INVESTIGATION PROCESS IMPLEMENTERS SPREAD OF NEWS LONG (HOAX) IN SOCIAL MEDIA

(Case Study of the Directorate of Special Criminal Investigation of North Sumatra Regional Police)

BY:

REZA PRATAMA SURBAKTI

NPM: 15.840.0125

FIELD: CRIMINAL LAW

Hoax (hoax) is now rife in the public, spread through print media, online media or social media. People easily believe lies and spread rumors and become viral. In this case the North Sumatra Regional Police must play a role in the investigation process of the perpetrators of the dissemination, given the high number of hoaxes spread in the North Sumatra Regional Police area which is detrimental or even creates hostility among the people.

The problem in this research is how the efforts made by the North Sumatra Police in their role in processing the investigation of hoaxes and what are the factors inhibiting the North Sumatra Police in the process of investigating perpetrators of spreading hoax news, so that it is expected to reduce acts criminal hoaxes (hoaxes) that occur at this time.

This type of research used in writing this thesis is Normative Juridical also known as field research. The location of the study was conducted at the North Sumatra Regional Police Special Criminal Directorate. With document data collection techniques and interviews, and field research (Field Research). The results of the research of the Directorate of Special Criminal Investigation of North Sumatra Regional Police in handling criminal acts spreading hoax, namely by preparing special members of the cyber team who are in charge of overseeing social media accounts that are suspected of spreading hoaxes, receive every report reported by the public which will later be investigated by the investigator.

The police must be even more extra in suppressing the crime rate against the hoax, because this news has caused readers to misunderstand and even lead to commotion. Of course, in handling criminal acts spreading hoax, there must be constraints or obstacles, the inhibiting factor is the number of fake accounts that are very difficult to track their presence by the cyber team, incomplete data from account ownership and reporters in general do not include The link in the account makes it difficult for investigators to find the whereabouts of the perpetrators. For this reason, the police must be able to overcome this matter in various ways, one of which is by cooperating with other agencies to assist in investigating the crime of spreading hoax. So that in the future this Criminal News Dissemination (Hoax) Act can be reduced

Keywords: *police, investigation process, (hoax) on social media*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan judul skripsi yang berjudul yaitu : **“Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial (Studi Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)”**

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna nantinya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ridho Mubarak S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta Ketua Pembimbing penulis.
5. Dr. Wessy Trisna S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Riswan Munthe S.H, M.H., selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rafiqi S.H, M.M, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Iptu Vicktor R. P. Pasaribu, S.H,. Selaku Ps. Panit 2 Unit 2 SUBDIT V SIBER DIRESKRIMSUS POLDA SUMUT, Beserta Seluruh jajaran, yang telah membantu penulis dalam melakukan Riset untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teman – teman penulis Yan Frislan, Falentino Situmorang, Martin Tambunan, Rio Pambudi yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik – adik yang saya sayangi Sheila Natasya dan Endah Febrina yang telah memberi semangat kepada Penulis.
12. Kepengurusan PERMATA GBKP Runggun Tanah Merah David Ginting, Rico Agripa Ginting, Dennis Ginting, Julio Kaban, Putri br Barus, Putri br Ginting, Merylin br Ginting, Gita br Ginting, Kesia br Ginting, Siska br

Ginting. Serta teman-teman PERMATA lainnya, yang telah memberi semangat kepada penulis selama ini.

13. Seluruh rekan – rekan mahasiswa/i di angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Martin Surbakti, dan Ibunda Meriana, S.KM. yang telah membesarkan, mendidik penulis sejak kanak – kanak sehingga saat ini dan atas semua dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada saat ini. Semoga pencapaian yang telah penulis peroleh ini dapat memberikan kebahagiaan di hati kedua orang tua penulis sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari penulis.

Akhirnya, tiada mampu penulis merangkaikan kata – kata untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh dapat bermakna dan menjadi berkah bagi penulis dalam hal mencapai cita – cita penulis.

Medan, 26 Februari 2020

REZA PRATAMA SURBAKTI
NPM: 15.840.0125

DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kepolisian Republik Indonesia.....	13
1. Peranan Kepolisian.....	14
2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	17
3. Wewenang Kepolisian.....	19
B. Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	20
1. Dasar Hukum Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	20
2. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	21
3. Sanksi Bagi Pelaku (<i>Hoax</i>).....	24
C. Media Sosial.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Tempat	
Penelitian.....	31

1. Waktu penelitian.....	31
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi	
Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Tindakan kepolisian dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) di media sosial.....	36
2. Upaya kepolisian dalam pencegahan terhadap penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) di media sosial.....	44
B. Pembahasan.....	48
1. Peran Kepolisian dalam penyidikan berita bohong (<i>hoax</i>).....	48
2. Faktor Penghambat dalam proses penyidikan berita bohong (<i>hoax</i>)..	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel. 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019					Februari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar proposal	■	■																			
2	Perbaikan proposal			■	■																	
3	Acc perbaikan							■	■													
4	Penelitian											■	■									
5	Penulisan skripsi															■	■					
6	Seminar hasil																			■	■	
7	Pengajuan berkas meja hijau																					

Tabel. 2

Data Tindak Pidana Pemberitaan Bohong (*Hoax*) Pada Subdit V Siber

Ditreskrimsus POLDA SUMUT Tahun 2018


NO	BULAN	JUMLAH PERKARA
1	Januari	7
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	2
5	Mei	2
6	Juni	3
7	Juli	3
8	Agustus	3
9	September	5
10	Oktober	4
11	November	6
12	Desember	3
JUMLAH		40

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Tabel. 3
Data Tindak Pidana Pemberitaan Bohong (*Hoax*) Pada Subdit V Siber
Ditreskrimsus POLDA SUMUT Tahun 2019

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA
1	Januari	7
2	Februari	3
3	Maret	1
4	April	3
5	Mei	1
6	Juni	2
7	Juli	-
JUMLAH		17

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai aktivitas manusia memberi dampak yang positif untuk beberapa aspek kehidupan. Perkembangan teknologi banyak memberikan kemudahan bagi penggunaannya, dan menjadikan pekerjaan jauh lebih efektif dan efisien. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negative yang tentunya tidak bisa di sangkal. Dengan kecanggihan perangkat – perangkat digital sekarang ini, kejahatan dapat dilakukan dengan canggih menggunakan alat – alat yang belum mempunyai fitur teknologi tinggi.²

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hal 14

² <http://binus.ac.id/2016/10/mengenal-lebih-jauh-tentang-digital-forensik-dan-cyber-security/>, di akses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 12:37 WIB

Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, semakin kompleks pula jenis serangan yang terjadi di dunia maya. Jika dahulu diperkenalkan istilah *hacker* dan *cracker* yang menunjuk individu dengan kemampuan dan aktivitas khusus memasuki sistem komputer lain untuk beraneka ragam tujuan, maka saat ini sudah banyak diciptakan mesin atau sistem yang dapat bekerja sendiri secara intelijen untuk melakukan teknik teknik penyusupan dan perusakan sistem. Intinya adalah bahwa serangan terhadap sistem keamanan teknologi informasi organisasi telah masuk pada katagori kriminal, baik bersifat pidana maupun perdata³. Jika di teliti ke belakang banyak sekali kasus-kasus yang mencuat dan disadari atau tidak, diantaranya kasus – kasus yang menyangkut penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang beredar di dunia maya.

Berita bohong (*hoax*) sekarang ini marak tersebar di masyarakat, tersebar melalui media cetak, media online atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan dan menjadi viral. Berita bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar publik tertarik untuk membacanya. Kajian hukum mengenai internet di kenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum *cyber*, dimana penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cybercrime* atau kejahatan *cyber*.⁴

³ Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Yogyakarta, Graha ilmu , 2017, hal 11

⁴ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal 73.

Cybercrime merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan komputer (*computer Crime*). Pengertian *cybercrime* sendiri telah di ungkapkan dalam berbagai literatur yang terus berkembang, di antaranya dalam kebijakan *the US Departement of Justice* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution* (setiap perbuatan melawan hukum di mana pengetahuan komputer diperlakukan untuk pelaksanaan penyidikan dan penuntutan) dan dalam pendapat *organization of european community development* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah *any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data* (setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data). Dari beberapa pengertian di atas, *cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.⁵

Di zaman teknologi informasi ini, berita dan informasi membanjiri masyarakat. Berita-berita palsu atau hoax semakin hari semakin banyak bertebaran tak hanya di media sosial membuat banyak orang terprovokasi dan mengguncang situasi politik di Indonesia⁶.

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Secara singkat informasi *Hoax* adalah

⁵ H. Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal 63-64

⁶ <https://www.indopress.id/article/nasional/8-berita-hoax-yang-goncang-jagad-politik-indonesia>, diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 17.31 WIB

informasi yang tidak benar. dalam *cambridge dictionary* kata *Hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *Hoax*. Sebagai contoh adalah berita tentang gempa besar dan tsunami yang akan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2008 di Pulau Lombok, berita tentang cap tangan pada tembok rumah warga setelah Gempa Lombok, mengedit video atau foto bermuatan Pornografi, berita tentang pedagang golongan tertentu menaikkan harga barang, informasi tentang penculikan anak, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, menyebarkan berita bohong bahwa orang atau kelompok tertentu berafiliasi dengan organisasi terlarang, berita bohong menyangkut pasangan calon Presiden, dan lain – lain.

Dengan banyaknya berita *hoax* yang beredar dapat menimbulkan dampak negatif ditengah masyarakat, beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh berita *hoax* yaitu mempengaruhi emosi masyarakat, kepanikan, memprovokasi, menyulut kebencian, kemarahan, fitnah, penghinaan, nama baik tercemar, hasutan kepada orang banyak sehingga terjadi kekerasan fisik, pembakaran, pengrusakan, kerusuhan, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan materi, yang berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷

Di era internet sekarang ini, masyarakat bebas menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun, hal yang perlu di ingat bahwa kebebasan kalau tidak berbudaya dan beretika akan

⁷ <https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>, diakses pada tanggal 1 april 2019 pukul 17.41 WIB

membawa konsekuensi hukum, untuk itu harus berhati – hati dalam menyampaikan opini dan pendapat lewat media elektronik/online sekarang ini.⁸

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik dimasa kini mapun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi di anggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk – produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.⁹

Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah, yaitu “hukum pidana” dan “teknologi informasi”. Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier. Pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi lebih luas di bandingkan dengan istilah “tindak pidana di bidang teknologi informasi.” Karena, tindak pidana di bidang teknologi informasi hanya menunjuk kepada kualifikasi tindak pidana di bidang teknologi informasi (berarti hanya dalam lingkup hukum pidana materil),

⁸ Alief Sutantohadi dan Rokhimatul Wakhidah, *Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, di kemas Vol.1, No.1 Tahun 2017. Hal, 1

⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, bandung, 2002, hal. 1

tidak mencakup lingkup hukum formil dan hukum panitensier. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat di sebut *cybercrime law*.¹⁰

Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak perilaku manusia, antara lain juga menyajikan maslah-masalah etika terapan yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya, kasus berita *hoax* yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan yang terjadi dimana – mana.¹¹

Statistik memperlihatkan pertumbuhan pengguna teknologi informasi dan komunikasi ini meningkat secara sangat pesat. Dalam kaitan ini maka beberapa negara mulai menyusun dan memberlakukan Undang – Undang dunia maya. Dalam Undang – Undang ini biasanya disusun berbagai jenis klasifikasi dan ancaman hukuman terhadap beraneka ragam tindakan kriminal terkait dengan dunia komputer dan/atau teknologi informasi. Pada akhirnya indonesia memiliki Undang – Undang *cyber law* pertamanya yang disusun oleh Departemen komunikasi dan informatika dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mulai diundangkan semenjak tanggal 15 Maret 2008. Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 ini dikenal dengan nama Undang – Undang ITE atau Undang – Undang informasi dan transaksi elektronik. Dengan diberlakukannya Undang – Undang ini, maka berbagai jenis tindakan kriminal di dunia maya dapat dikenakan sanksi tegas secara perdata maupun pidana¹².

¹⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, 2011, hal. 6

¹¹ Asmaran, AS, *Pengantar Studi Akhlak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 15

¹² Richardus Eko Indrajit, *Op.cit.*, hal 13-14

Kasus *hoax* yang terjadi sekarang yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara laporkan dua akun penyebaran *hoax* Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara. Kedatangan mereka untuk melaporkan dua akun Media Sosial (Medsos) yang telah menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, menegaskan video viral surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sudah tercoblos di wilayah Sumatera Utara adalah *hoax*. Video tersebut merupakan proses pemilihan kepala daerah di wilayah Tapanuli Utara tahun 2018 silam, peristiwa itu adalah proses pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara, jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Yulhasni.¹³ Tidak hanya soal azan, Jokowi juga difitnah soal pemerintah yang akan melegalkan pernikahan sejenis. Untuk itu, dia berharap para ulama, kiai, dan tokoh – tokoh adat untuk meluruskan kabar *hoax* dan fitnah tersebut. Menurut dia, saat ini kabar *hoax* tak hanya beredar dari media sosial saja. Namun, juga tersebar melalui pintu ke pintu.¹⁴

Peranan Kepolisian untuk menjamin terwujudnya Keamanan dan ketertiban masyarakat Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 2 menegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

¹³ <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3908497/kpu-sumut-laporkan-2-akun-penyebar-hoax-pilpres-2019?source=search>, di akses pada tanggal 12 April 2019, pukul 16.26 WIB

¹⁴ <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3912229/di-masjid-istiqlal-lampung-jokowi-bicara-hoax-nikah-sejenis-dan-larang-azan?source=search>, di akses pada tanggal 12 April 2019, pukul 16.48 WIB

masyarakat. Menurut Pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani Penyebaran *Hoax*, Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu juga salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf (g), yakni:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Perbuatan menyiarkan berita bohong (*Hoax*) diatur dalam beberapa peraturan Pidana, misalnya perbuatan menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga – harga naik diatur dalam pasal 390 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 Bulan. Di Luar KUHP diatur mengenai perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan melanggar kesucilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

- (1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dan berita-berita yang menimbulkan kebencian dan permusuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah terdapat dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

- (1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2). Setia orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial. Studi Kasus Direktorat Reseserse Kriminal Khusus Polda Sumut)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam proses penyidikan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*)?
2. Bagaimanakah faktor – faktor penghambat dalam proses penyidikan berita bohong (*hoax*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam proses penyidikan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*)
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam proses penyidikan berita bohong (*hoax*)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sebagai sarana pengetahuan tentang akibat – akibat hukum jika seseorang melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*), dengan adanya pengetahuan tentang akibat – akibatnya maka seseorang akan berfikir untuk melakukan kejahatan untuk menyebarkan berita – berita yang tidak jelas sumber – sumbernya dan tentunya tidak akan melakukan kejahatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat supaya para mahasiswa/i dapat memahami dampak buruknya melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Agar mahasiswa/i memahami bahwasanya tindakan melakukan penyebaran berita – berita bohong (*hoax*) itu merupakan suatu kejahatan dan menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat supaya masyarakat dapat memahami atau mengetahui dampak dari penyebaran berita bohong (*hoax*) dan tidak mudah terpancing oleh berita – berita yang tidak jelas dan Undang – Undang yang mengaturnya.

E. Hipotesis


Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan – dugaan atau perkiraan – perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran Kepolisian harus lebih cermat dalam menghadapi situasi yang sedang marak terjadi saat ini, apalagi kejahatan seperti menyebarkan berita bohong (*hoax*) ini dilakukan di dunia digital atau yang saat ini terkenal dengan dunia maya. Tidak ada batasan untuk seseorang melakukan kejahatan tersebut, bahkan setiap kalangan usia mampu

melakukan kejahatan tersebut, maka dari itu kepolisian harus ekstra dalam menangani kasus (*hoax*) tersebut.

Faktor yang menjadi penghambat adalah susahny melacak atau menyelidiki kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang terjadi sekarang ini, berkembangnya teknologi sekarang ini memungkinkan setiap orang mampu mendapatkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, karena minimnya pengetahuan seseorang dalam mengetahui akibat hukum yang akan terjadi apabila menyebarkan berita bohong (*hoax*). Informasi – informasi tersebut dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan setiap orang mampu melakukan hal tersebut dengan menggunakan teknologi sekarang ini misalnya *handphone* (HP) yang kita kenal saat ini. Dan juga tidak adanya batasan untuk menerima atau membagikan suatu informasi – informasi, hal ini juga yang memungkinkan sulitnya untuk menyelidiki orang – orang yang terlibat dalam informasi atau berita-berita bohong (*hoax*)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia

Secara teoritis pengertian polisi tidak di temukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dari kutipan tersebut sama-sama kita ketahui bahwa polisi adala sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – Undangan.

Di dalam Perundang – Undangan yang lama yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum. Tugas ini pun kemudian di tegaskan lagi di dalam pasal 30 (4) a Undang – Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang – Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang – Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang – Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya kepolisian merupakan sebagai Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara

Nasional Indonesia dan keberadaan Keolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.¹

1. Peranan Kepolisian

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu pemain sandiwara (film); tukang lawak pada pemain makyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.² Karena disebutkan orang berkedudukan. Semakin tinggi kedudukan seseorang tentu harapan masyarakat juga semakin tinggi. Begitu juga peranannya bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang tidak boleh dilaksanakan.³

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) lebih lanjut diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹ M. Randa Fadli, *Peranan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Guna Mengungkap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2014, hal. 12-13

² Haryanto Ginting, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerojukan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2015, hal. 24

³ Ibid.

Peranan kepolisian menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang di tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Peranan Kepolisian yang di uraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang di tetapkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, maka sesuai dengan pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian negara mempunyai tugas pokok :
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap keolisiaan khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan.

2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa:

Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Di dalam Tindak Pidana Kepolisian sebagai sala satu Penegak Hukum di Bidang Penyelidikan dan Penyidikan hal ini di atur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:⁴

- a. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- b. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur di dalam Undang-Undang ini

⁴ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

Di dalam Undang – Undnag No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu sajalah yang dapat di angkat menjadi seorang penyidik. Tidak dibenarkannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat – syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang – orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang – orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain – lain.⁵

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

⁵ M. Randa Fadli, *Op. Cit*, hal 16

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah;

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan – tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Namun demikian terlepas dari pada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh Undang – Undang di berikan kesempatan untuk mengangkat penyidik – penyidik pembantu baik dari polisi sendiri maupun dari pejabat – pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.⁶

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

⁶ M. Randa Fadli, *Ibid*, hal 17

- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang – undangan Pasal 15 Ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

B. Berita Bohong (*Hoax*)

1. Dasar Hukum Berita Bohong (*Hoax*)

Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet di atur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat (1) dan (2) menentukan:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setia orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksi pidana, khususnya tentang tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana yang daya keberlakuannya sangat kuat untuk mengantisipasi pemanfaatan yang membawa pengaruh buruk dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari pemidanaan bagi pelaku *hoax* agar diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku *hoax*, supaya jera dan tidak melakukannya lagi karena akibat dari berita yang disebarkan ini dapat

merugikan orang lain dalam lingkup yang luas bahkan hingga negara juga dirugikan.

2. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi *hoax* dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, *hoax* meruakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk mengakali pembaca dan pendengan agar mempercayai sesuatu.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hoax* mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. *Hoax* merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun di jual sebagai kebenaran. Mendefinisikan *Fake News* sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. *Hoax* bukan sekedar *misleading* alias menyesatkan, infomasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah – olah sebagai serangkaian fakta.⁸

Masyarakat Indonesia sudah sering dijejali istilah *fake news* atau *hoax* sejak beberapa tahun terakhir terutama di media sosial. Banyaknya berita *hoaks* yang bertebaran pun memunculkan dampak buruk. Pemerintah mulai resah adanya berita – berita bohong (*hoax*) yang ada di media sosial (*medsos*). Pasalnya masyarakat tekadang lebih mempercayai berita *hoax* ketimbang yang benar. Anggota Komisi I

⁷ Adam Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak pidana pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 236

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong#Sejarah, di akses pada tanggal 4 April 2019, pukul 20.38 WIB

DPR Sukamta mengatakan, fenomena *hoax* itu pertama kali muncul di media sosial pada saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2012 lalu, yang kemudian disusul pada saat pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menemukan jumlah situs dan akun media sosial penyebar kebencian dan berita bohong bertambah. Kementerian pimpinan Rudiantara itu mencatat peningkatan situs bohong terjadi sejak Oktober sampai pertengahan Desember 2016. Oknum yang awalnya iseng – iseng memberikan kabar bohong malah dipercaya oleh masyarakat, akibatnya sampai saat ini.⁹

Saparinah Sadli mengemukakan, perilaku menyimpang itu suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁰

Maraknya beredar berita *hoax* ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. *Hoax* dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi *hoax* tersebut yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) yang sangat rentan mengandung gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. *Hoax* dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatannya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang – Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana Pers *Hoax*. Jika zaman

⁹ <https://indopos.co.id/read/2017/01/07/81842/sejarah-fenomena-berita-hoax-di-indonesia/>, Di akses pada tanggal 6 September 2019, pukul 18:15

¹⁰ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 22

orde baru agak mudah, karena Pers *Mainstream* adalah Pers yang berizin, sedangkan pada saat ini Pers tanda izin, karena Indonesia kewajiban mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) telah dihapuskan.¹¹

Meskipun dalam informasi yang memuat tanggal pembuatan/penyebaran dan tanggal kadaluarsa informasi juga terkadang tidak dapat membuktikan bahwa informasi tersebut bukan *Hoax*. Sehingga idealnya kita harus bersikap skeptis terhadap setia informasi yang ditemukan sekalipun terlihat benar, lengkap, dan sangat menyakinkan. Situs *Hoax* busters menyebutkan beberapa jenis *hoax*, antara lain *Hoax* Hadiah yaitu menyebutkan anda memenangkan sejumlah hadiah, *Hoax* Simpati yaitu menyebarkan informasi tentang orang yang sakit, butuh bantuan atau penculikan, dan *Urban Legend* yaitu menyebarkan tentang parfum merek tertentu tidak tahan lama baunya.¹²

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi. Pelaku dalam tindak pidana ini memanfaatkan fungsi internet sebagai salah satu media publikasi yang di salahgunakan untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Penggunaan *website* sebagai salah satu alat publikasi di internet tergolong sangat efektif. Bahkan di masa mendatang bukan tidak mungkin fungsi publikasi dari internet akan menjadi media terpenting dari suatu informasi.¹³

¹¹ Husnul Hotimah, *Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*, Skripsi, Jakarta, Program studi perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hal. 11

¹² *Ibid*

¹³ Budi Suharianto *Op. Cit*, hal, 64-65

Kemajuan teknologi di antaranya adalah dengan ditemukannya Internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapa pun dan dimana pun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari – hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.¹⁴

3. Sanksi Bagi Pelaku *Hoax*

Sanksi – sanksi yang diterapkan bagi pelaku *hoax* yaitu terdapat pada pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam ayat (1) mengatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam ayat (2) Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

¹⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hal. 5

C. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah media online, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual*. *Blog, jejaring sosial* dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa Media Sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹⁵

Perkembangan Teknologi, khususnya teknologi informasi menunjukkan kemajuan yang pesat, baik di bidang perangkat keras maupun perangkat lunak, dan infrastruktur lain seperti jaringan komunikasi yang dapat mendukung terciptanya suatu sistem informasi yang handal mengalami perkembangan juga. Tidak dapat dipungkiri penggunaan Media Sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya. Dengan segala fasilitas yang disediakan oleh Sosial Media tersebut, hal ini dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan segala aktifitasnya mulai dari bermain *game online* maupun *game offline*, dan juga dapat digunakan hal yang bersifat sosial maupun bisnis.¹⁶

Sejarah Sosial Media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang

¹⁵ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal, di akses pada tanggal 09 Agustus 2019, Pukul 14:04, hal 140

¹⁶ Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja*, Jurnal, Volume 3 No 2 – 2017

terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs *GeoCities*, pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah Sosial Media pertama yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*, pada tahun 2002 *Friendster* menjadi Sosial Media yang sangat *booming*, lalu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai Sosial Media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing – masing, seperti *LinkedIn*, *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, *Wisel*, *Google+* dan lain sebagainya.¹⁷

Kebanyakan orang pasti mengetahui media soisal dari teman ataupun kerabat. Namun, media sosial memiliki ciri – ciri khusus yang bisa anda cermati pada ulasan berikut ini:¹⁸

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang, melainkan anda bisa mengaturnya sendiri seperti hanya kepada teman, kelompok tertentu, atau bahkan semua orang melalui internet.
2. Pesan yang di kirim lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya. Media sosial merupakan alat yang paling instan untuk mengirim pesan. Tidak seperti halnya mengirim pesan dan menuangkannya kedalam secarik surat, kemudian di kirim melalui kantor pos bisa memerlukan waktu berhari – hari atau bahkan berminggu – minggu.
3. Pesan yang kita sampaikan bebas tanpa adanya syarat yang rumit. Namun, saat ini sudah ada Undang – Undang IT yang mengatur dan menentukan peraturan yang ada di dunia internet. Bebas disini bukan bebas melakukan

¹⁷ Anang Sugeng Cahyono, *Op.cit.*, hal 143.

¹⁸ <https://jagad.id/pengertian-media-sosial-sejarah-jenis-ciri-ciri-dan-fungsi-tujuan/>, di akses pada tanggal 13 September 2019

sesuatu yang semena – mena, melainkan anda bebas mengirim pesan kepada siapapun dengan sikap yang sopan dan santun.

Banyak sekali media sosial yang bisa anda gunakan untuk keperluan tertentu. Namun, dibawah ini adalah media sosial yang paling populer dan banyak sekali penggunaannya sehingga sudah tidak di ragukan lagi kualitasnya, yaitu:¹⁹

1. *Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter sampai 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).
2. *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial yang memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman – teman mereka ke dalam daftar seperti Rekan Kerja atau Teman Dekat.
3. *Blog* merupakan singkatan dari *web log* adalah bentuk aplikasi *web* yang berbentuk tulisan – tulisan (yang dimuat sebagai *posting*) pada sebuah halaman *web*. Tulisan – tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik

¹⁹ *Ibid*, <https://jagad.id/pengertian-media-sosial-sejarah-jenis-ciri-ciri-dan-fungsi-tujuan/>


(isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.

4. *Youtube* adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.
5. *Google plus* adalah jejaring sosial yang dioperasikan oleh *Google Inc* yang mengintegrasikan layanan sosial seperti *Google Profile* dan *Google Buzz*, dan memperkenalkan layanan baru seperti:
 - a. *Circles* yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kontak menjadi kelompok untuk berbagi, *across various Google products and services*. Meskipun pengguna lain dapat melihat daftar orang – orang dalam koleksi lingkaran pengguna, mereka tidak dapat melihat nama – nama lingkaran mereka. Pengaturan privasi juga memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan pengguna di kalangan mereka serta yang telah mereka dalam lingkaran mereka. Organisasi dilakukan dengan menyeret antarmuka. Sistem ini menggantikan fungsi daftar teman biasa digunakan oleh situs-situs seperti *Facebook*,

- b. *Hangouts* adalah tempat yang digunakan untuk memfasilitasi kelompok obrolan video (dengan maksimal 10 orang berpartisipasi dalam Hangout tunggal pada setiap titik waktu). Namun, siapa pun di web ini berkesempatan untuk bergabung dengan *Hangout* jika mereka kebetulan memiliki *URL* yang unik dari *Hangout* tersebut,
- c. *Sparks* adalah sebuah *front-end* untuk *Google Search*, memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi topik mereka mungkin akan tertarik dalam berbagi dengan orang lain, menampilkan kepentingan percikan juga tersedia, berdasarkan topik lain secara global menemukan sesuatu yang menarik.
6. *WordPress* adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (*open source*) yang sangat populer digunakan sebagai mesin *blog* (*blog engine*). *WordPress* dibangun dengan bahasa pemrograman *PHP* dan *basis data* (*database*) *MySQL*. *PHP* dan *MySQL*, keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*). Selain sebagai *blog*, *WordPress* juga mulai digunakan sebagai sebuah CMS (*Content Management System*) karena kemampuannya untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. *WordPress* adalah penerus resmi dari *b2/cafelog*, *WordPress* saat ini menjadi *platform Content Management System* (CMS) bagi beberapa situs *web* ternama seperti *CNN*, *Reuters*, *The New York Times*, *TechCrunch*, dan lainnya.

Media sosial memiliki peran penting bagi masyarakat yang sedang menekuni Bisnis Online. Pengguna sosial media yang aktif setiap harinya bisa mencapai ratusan juta pengguna. Hal tersebut bisa kita manfaatkan sebagai media

promosi produk yang kita jual. Pengguna sosial media bisa menjadi target utama anda untuk menghasilkan uang dengan cara berjualan di dunia internet. Bukan hanya sebagai bisnis saja, media sosial juga bisa anda gunakan sebagai tempat pertemanan dengan orang lain yang ada di indonesia, atau bahkan di seluruh dunia, contohnya saja *facebook*. *Facebook* merupakan media sosial yang paling banyak di minati di seluruh dunia. Sehingga anda bisa berkenalan dengan pengguna *Facebook* lainnya melalui fitur pesan yang ada. Selain daripada itu, media sosial juga berperan dalam membangun hubungan dengan teman, keluarga secara jarak jauh karena media sosial memiliki jangkauan yang luas atau global.²⁰



²⁰ *Ibid*, <https://jagad.id/pengertian-media-sosial-sejarah-jenis-ciri-ciri-dan-fungsi-tujuan/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukannya seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019					Februari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar proposal	■																				
2	Perbaikan proposal			■	■																	
3	Acc perbaikan					■	■															
4	Penelitian							■	■													
5	Penulisan skripsi									■	■											
6	Seminar hasil																		■	■		
7	Pengajuan berkas meja hijau																				■	

2. Tempat Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mengadakan penelitian langsung dengan lokasi Polda Sumatera Utara di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) yang beralamat di

jalan Sisingamangaraja XII Km 10,5 No 60, Medan, Sumatera Utara. Untuk membahas Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelaku Penyebaran Berita Bohonh (*Hoax*) di Media Sosial (Study Kasus Polda Sumatera Utara).

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan, yang artinya adalah penelitian permasalahan mengenai hal – hal yang bersifat Yuridis dan di dasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan mengacu kepada pola-pola perilaku masyarakat yang nyata di lapangan.¹

Sumber data yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini berasal dari beberapa bahan hukum di antaranya yaitu:²

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu kepada Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak – pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari buku – buku ilmiah, jurnal dan skripsi hukum.
- c. Data Tersier yaitu suatu kumulan dari data sekunder dapat berupa kamus hukum dan biografi.

¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 105

² *Ibid*, hal. 106

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,³ sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan dasar utama karena metode penelitian sangat diperlukan dalam penusunan proposal skripsi, karena dalam penyusunan proposal ini peneliti menyusun data dengan mengimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah Peran Kepolisian Dalam Proses Penindakan Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial yang selanjutnya akan menjadi sumber penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu:⁴

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka ini penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan mempelajari buku – buku, karangan – karangan ilmiah, majalah – majalah, Undang – Undang, dan karangan – karangan yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat di jadikan dasar atau landasan pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

⁴ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hal 107

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari Norma atau kaidah dasar; Peraturan Dasar; Peraturan Perundang – undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat; Yurisprudensi; Traktat; dan Bahan hukum yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang penulis gunakan untuk menjadi bahan hukum primer adalah Undang – Undang Republik Indonsia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: Buku – buku ilmiah, Jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan situs – situs internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Polda Sumatera Utara di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), Serta melakukan *interview* langsung kepada sumber terkait.

4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.⁵ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁶ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

⁵Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 143.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 248.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan permasalahan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian untuk menjamin terwujudnya Keamanan dan ketertiban masyarakat Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 2 menegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses penyidikan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) bentuk upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam proses penyidikan pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*), tentunya berdasarkan informasi yang diterima dalam hal ini dilaporkan oleh pihak masyarakat dan juga informasi yang didapatkan sendiri oleh *Tim Cyber* Kepolisian. Setelah informasi didapat selanjutnya dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sehingga didapat alat bukti yang cukup dan dari alat bukti tersebut penyidik dapat menentukan atau menetapkan tersangka yang melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Setelah alat bukti cukup maka penyidik mengeluarkan P-21 untuk selanjutnya mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Itulah rangkaian proses

penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam menyelidiki kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan berita bohong (*hoax*) dalam proses penyidikan berita bohong (*hoax*), pihak kepolisian tentunya tidak mudah untuk menyelidiki kasus yang menyangkut penyebaran berita bohong (*hoax*) ini, sebab begitu banyak cara orang untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong ini. Kebanyakan para pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ini menggunakan *HandPhone* (HP) karena bentuknya yang kecil dan dapat dibawa kemana-mana, dan juga harganya yang murah membuat alat ini banyak digunakan dalam menyebarkan suatu berita bohong (*hoax*). Dan juga, adanya akun-akun palsu yang membuat pihak penyidik kesulitan dalam melacak akun – akun tersebut. Kebanyakan para pelapor tidak secara lengkap menyampaikan bukti – bukti yang ingin dilaporkan, salah satunya adalah tidak menyertakan *Link* yang ada pada akun penyebar berita bohong (*hoax*), padahal *Link* pada akun tersebut sangat membantu para penyidik dalam menemukan pelaku. Faktor hukumnya juga masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penyidikan, Faktor Masyarakatnya juga masih menjadi salah satu faktor penghambat di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya suatu tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut, dan yang terakhir masih kurangnya Sarana atau Fasilitas yang mendukung dalam penyelidikan. Itulah yang menjadi

hambatan para penyidik dalam melakukan proses penyidikan berita bohong (*hoax*).

B. SARAN

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran sehubungan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus lebih ekstra lagi memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini sebab dengan adanya berita – berita yang tidak jelas kebenarannya akan membuat masyarakat yang membacanya menjadi salah paham dan berujung menjadi keributan. Kepolisian juga harus berkerja sama dengan instansi yang terkait, dalam hal ini Kominfo harus juga membatasi penyebaran berita. Pihak kepolisian juga harus memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang dampak yang akan diterima apabila kedapatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) dengan memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih kepada masyarakat agar harapannya masyarakat memahami bahwa dampak yang akan diterima akan merugikan dirinya dan juga orang banyak, dan memberikan pemahaman bahwa apabila menerima suatu berita yang belum pasti kebenarannya (*hoax*) maka cukup di simpan sendiri saja atau langsung di hapus saja. Dengan itu mungkin akan menekan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini menjadi berkurang.
2. Hambatan atau masalah yang dialami penyidik dalam menangani kasus ini harus menjadi tolak ukur bahwa kedepannya lebih bisa

meminimalisirkan hambatan atau masalah tersebut, dengan berkembangnya teknologi sekarang ini pasti kedepannya akan lebih sulit lagi masalah yang akan dihadapi, untuk itu harus bisa belajar lagi dari hambatan atau masalah yang ada sekarang ini. Dan harus melibatkan banyak orang dalam hal ini adalah masyarakat dan pihak – pihak instansi terkait yaitu Kominfo, pihak kepolisian harus bisa bekerja sama dengan masarakat, dan juga menjalin kerja sama dalam semua golongan dengan begitu harapannya dapat membantu kepolisian dalam mengusut tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmaran. (1999). *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. d. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Faulidin Asnawi, H. (2004). *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, S. (2004). *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Citra Adita Bakti.
- Indrajit, R. E. (2017). *Konsep Dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, H. d. (2001). *Pokok-Pokok Penting Dalam Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, H. N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Prasetyo, D., Panca, R. Z., & Widodo, U. (2016). *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rahardjo, A. (2002). *Cybercrime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1990). *Polisi Dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharianto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2011). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

Sutantohadi, A. d. (2017). Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.

Cahyono, A, S. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal*, 140

Doni, F, R. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Volume 3 No 2*

Panunggal, Ilham, J,D. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung

D. Skripsi

Fadli, M. R. (2014). Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Rekontruksi Guna Mengungkap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 12-13.

Ginting, H. (2015). Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak dan Orang Dewasa. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 24.

Hotimah, H. 2018. Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 11

E. Website

<https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/> diakses pada tanggal 1 april 2019 pukul 17.41 WIB

<https://www.liputan6.com/pilpres/read/3908497/kpu-sumut-laporkan-2-akun-penyebarnya-hoax-pilpres-2019?source=search>, di akses pada tanggal 12 April 2019, pukul 16.26 WIB

<https://www.liputan6.com/pilpres/read/3912229/di-masjid-istiqlal-lampung-jokowi-bicara-hoax-nikah-sejenis-dan-larang-azan?source=search>, di akses pada tanggal 12 April 2019, pukul 16.48 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong#Sejarah, di akses pada tanggal 4 April 2019, pukul 20.38 WIB

<https://www.indopress.id/article/nasional/8-berita-hoax-yang-goncang-jagad-politik-indonesia>, diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 17.31 WIB

<http://binus.ac.id/2016/10/mengenal-lebih-jauh-tentang-digital-forensik-dan-cyber-security/>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 12:37 WIB

<https://indopos.co.id/read/2017/01/07/81842/sejarah-fenomena-berita-bohong-hoax-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 6 September 2019, pukul 18:15 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt573329fe9ce2c/kasus-belum-dinyatakan-p-21--apakah-berarti-tersangka-dibebaskan>, di akses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 12:47 WIB

<https://www.kompasiana.com/bloggerpolri/59b50d62a1a50a24516c7282/apa-itu-cyber-patrol-baca-yuuks?page=all>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2019, pada pukul 14.15 WIB

<https://netsec.id/mengenal-digital-forensic-dan-prosesnya/>, di akses pada tanggal 24 Agustus 2019, pada pukul 13:09 WIB

https://www.kominfo.go.id/content/detail/9363/ini-proses-yang-ditempuh-kominfo-hingga-situs-bisa-diblokir/0/sorotan_media, di akses pada tanggal 17 September 2019, pukul 17:23 WIB